



PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 77217360 - 11, Fax. (021) 77217362

SURAT IZIN

NOMOR : 421.1/0156/DPMPPTSP/1/2022

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- Dasar :
- a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2004 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - d. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - e. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor : 16 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan Daerah Nomor : 8 tahun 2008 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - f. Surat Permohonan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari AER VITA HENDRAYANI;
 - g. Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.1/17423/Disdik-2021 tanggal 29 Desember 2021.

MENGIZINKAN

Kepada :

Nama : **Pimpinan Ranting Aisyiyah Sukamaju Baru - TK AISYIAH BUSTANUL ATHFAL 19**

Alamat : **Jl. Rajawali No. F - 2 / 9 RT. 002 RW. 014 Kel Sukamaju Baru
Kec Tapos Kota Depok Jawa Barat**

Nama Pimpinan : **AER VITA HENDRAYANI**

Alamat Pimpinan : **Kp. Sindangkarsa RT. 004/003 Kel. Sukamaju Baru Kec. Tapos
Kota Depok**

Masa Berlaku : **31 Januari 2022 s/d 30 Januari 2025**

Untuk :

Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan **Formal-TK** dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Biaya pendidikan sekolah, sarana dan prasarana serta pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
2. Pimpinan/Pemilik Wajib menyampaikan laporan kegiatan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Dinas Pendidikan Kota Depok.
3. Wajib melakukan daftar ulang setiap tiga (3) tahun sekali kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok;
4. Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
5. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan dan mengajukan perpanjangan 30(tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir.

Dikeluarkan di : **D e p o k**

Pada Tanggal : **31 Januari 2022**



Telah ditandatangani secara elektronik oleh :

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Drs. Mangnguluang Mansur, M.Si
Pembina Tingkat I /IV.b
NIP. 19720407 199303 1 006